



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Gorontalo, 6 April 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Tariang baru, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Tumumpa, 17 Oktober 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal Desa Tariang baru, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA Thn tanggal 20 April 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tempat tanggal lahir, Tahuna, 21 Oktober 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Tariang Baru, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai calon istri, dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tempat tanggal lahir, Amurang, 16 Juli 2002, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Santiago, RT. 10, Lingkungan V, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut calon suami;
2. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak para pemohon dengan calon suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
5. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni

Hlm 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan KUA Nomor B.30/Kua.23.03.05/PW.00/04/2020 tanggal 14 April 2020;

7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Putri Nabilah Pakune binti Hersony Pakune untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama William Sally David Lalenoh bin Dahryanti Susantye Lalenoh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hlm 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon I nomor 7103160604760001 tanggal 24-4-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon II nomor 7103165710750001 tanggal 24-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2 ;
3. Kutipan Akta Nikah an. Hersony Pakune bin Risman Pakune dan [REDACTED] Umar Nomor 22/014/X/1999 tanggal 11-10-1999 bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, nomor 7103140605130001 bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Putri Nabila Pakune nomor 3025/ist/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi surat keterangan an [REDACTED] nomor 428/SMK.2/622/2020 tanggal 15 April 2020 yang dikeluarkan kepala sekolah SMK.2 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa diperiksa serta dilegalisir

Hlm 4 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6 ;

7. Fotokopi penolakan pernikahan nomor B-30/Kua.23.03.05/PW.00/04/2020 tanggal 14 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7;
8. Fotokopi surat pemeriksaan kehamilan dari Puskesmas Traiang Baru Kecamatan Tabukan Tengah bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8;
9. Fotokopi surat keterangan belum pernah menikah dari kelurahan Tariang baru nomor 03/SKET/203.11/IV/2020, Kecamatan Tabukan Tengah bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P9;
10. Foto copy surat pernyataan tentang komitmen orang tua yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua orang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P10;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi bernama [REDACTED]

[REDACTED] yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. [REDACTED] telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED];
- saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Hlm 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak rumah saksi dengan rumah para Pemohon berjarak 500 meter dan saksi sering ke rumah para Pemohon;
- para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah anak para Pemohon masih berumur 17 tahun sedang calon istrinya berumur 17 tahun;
- Setahu saksi anak para pemohon dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- anak para pemohon dan calon suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- calon suami anak para pemohon tidak dalam lamaran laki laki lain dan tidak pernah menikah;
- Setahu saksi anak para pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Orang tua calon suami anak para pemohon sudah menyetujui pernikahan ini;
- rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- anak para pemohon sudah bekerja yaitu menjual ikan di pasar bersama dengan pamannya dan mempunyai penghasilan perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada penghasilan lainnya;

Saksi II. [REDACTED], telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal para Pemohon baru dua bulan yang lalu;
- [REDACTED] adalah anak para Pemohon;
- Setahu saksi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan anak para pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun sedang calon istrinya berumur 17 tahun;
- Setahu saksi hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;

Hlm 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi anak para Pemohon terlihat sudah dewasa dan siap bertanggung jawab;

Saksi III. [REDACTED], telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama William Sally Lalenoh dipanggil sehari-hari dengan nama Salih;
- Saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon dan saksi bekerja berjualan ikan bersama dengan anak para Pemohon;
- Jarak rumah saksi dengan rumah para Pemohon berjarak 50 meter dan saksi sering ke rumah para Pemohon;
- para Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah anak para Pemohon masih berumur 17 tahun sedang calon istrinya berumur 17 tahun;
- Setahu saksi mereka orang lain dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah;
- Setahu saksi anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Anak para Pemohon sudah bekerja menjual ikan di pasar bersama dengan saksi dan mempunyai penghasilan perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada penghasilan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang

Hlm 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada para Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, dalam persidangan, dan Anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan

Hlm 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] sampai saat ini masih berumur 17 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut serta anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.9 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sd. P9 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti para pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami dan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti anak para pemohon adalah anggota keluarga dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 terbukti bahwa **Putri Nabila Pakune** adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Juli 2002 sehingga sekarang baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 terbukti anak para pemohon telah menyelesaikan pendidikan di SMK 2 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hlm 10 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 terbukti anak para Pemohon dalam keadaan hamil, namun bukti tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan para Pemohon maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 terbukti anak para Pemohon belum pernah menikah, sehingga disimpulkan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P9 yang merupakan komitmen bersama, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P9 sebagai akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya sehingga nilainya disamakan dengan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 terbukti para pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah menandatangani komitmen bersama yang pada pokoknya siap untuk membimbing anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara terbukti berdasarkan bukti P.7 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan

Hlm 11 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon Ingin menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] sampai saat ini masih berusia 17 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki sifat dewasa dan siap menjadi calon isteri baik lahir maupun batin;

Hlm 12 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, serta Para Pemohon sebagai orang tua anak para Pemohon di dalam persidangan menyatakan telah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan maupun melalui bukti P.10 menyatakan bersedia membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] sampai saat ini masih berumur 17 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat umur minimal laki-laki dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan,

Hlm 13 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis adalah sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 536.000 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh saya **H. Mahrus, Lc., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hlm 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Tunggal,

H. Mahrus, Lc., M.H.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hlm 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)